

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang ideal, memberikan prinsip-prinsip dan tuntunan yang komprehensif, harmonis, mudah dimengerti, serta logis yang mengatur interaksi manusia dengan alam semesta dan Allah SWT. Islam menganjurkan para penganutnya untuk senantiasa menggali hukum-hukum dalam *nas-nas* syar'i untuk mencari hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi saat ini.¹ Hal ini terjadi karena, penjelasan setiap ayat al-Qur'an bersifat umum sehingga membutuhkan adanya penafsiran. *Nas-nas* atau dalil-dalil syar'i juga membutuhkan penjelasan supaya dapat diaplikasikan dalam berbagai kondisi dan zaman yang berbeda. Perkembangan zaman modern, menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengejutkan. Sehingga hal ini menimbulkan kemajuan peradaban manusia di segala bidang kehidupan semakin pesat.²

Antusiasme para intelektual Muslim untuk melakukan studi mendalam tentang hukum islam yang terkait dengan masalah ini tidak boleh disurutkan oleh perkembangan teknologi dan peradaban. Hal ini disebabkan, oleh fakta bahwa seiring dengan kemajuan teknologi semakin banyak jenis masalah yang timbul. Pada kenyataanya, ada kemungkinan bahwa masalah yang dihadapi tidak ada pada masa Nabi dan sahabatnya³

Adapun berkaitan dengan hukum pengobatan dalam islam, salah satu keunggulan islam adalah penekanannya dalam mendidik kesehatan baik individu maupun masyarakat, Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan "manusia adalah salah satu hak dari tubuh manusia" islam memberikan penekanan yang kuat terhadap keharusan untuk istiqomah dalam menegakkan islam, karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan hal yang sejalan dengan fitrah

¹ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah" Jurnal Ushuludin XVIII, No.1 (2012) Hal.1

² Imam Fawaid Dan Farhatin Masruroh, "Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontrivensi Imunisasi Vaksin Polio IPV Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi", Jurnal Al-Hukmi, No.1 (2020) Hal.5

³ Abdulah Safe'i, "Redefinisi Ijtihad Dan Taqlid: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis", Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 11, no. 1 (2019) hal.27.

manusia.⁴ Islam memandang kesehatan sebagai suatu keadaan sehat secara fisik dan mental. Sangatlah penting untuk menjaga kesehatan setiap orang dengan berbagai cara, dimulai dengan menjaga kebersihan diri sendiri. Allah SWT berfirman dalam surah Yunus ayat 57:⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman” (Q.S Yunus:57)

Terdapat berbagai pendapat Ulama perihal kedudukan hukum berobat dalam Islam. Beberapa ulama ada yang berpendapat wajib, sunah, mubah dan ada yang bahkan makruh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadist

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ
الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ

“Sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit beserta obatnya dan Dia menjadikan obat bagi setiap penyakit itu, maka berobatlah kamu janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram” (Hadist Riwayat Imam Abu Daud).⁶

Berlandaskan hadis diatas, sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwa hukum berobat adalah wajib,⁷ karena terdapat lafadz *amr* sehingga mewajibkan bagi seseorang yang sakit untuk berobat supaya mendapat kesembuhan. Hal ini juga didasari dalam lafadz hadist diatas bahwa ketika Allah memberikan satu penyakit kepada hamba-Nya maka kepadanya pula akan diberikan obat yang bisa menyembuhkannya. satu hal yang patut diperhatikan oleh orang yang sakit, bahwa saat dirinya berupaya berobat dan mendapatkan kesembuhannya maka ia harus meyakinkan bahwa penyakitnya disembuhkan oleh Allah semata, bukan hanya karena obat yang diminumnya. Usaha obat yang

⁴ Sri Susanti, “Pengantar Ilmu Kesehatan Islam”, (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2015) 1

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafazan Anisa* Q.S Yunus:57

⁶ HR. Abu Dawud No.3376

⁷ Razidah, Saadan Dan Madiha, “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih”, *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer*, (2018) Hal.5

dilakukan merupakan ikhtiar seorang hamba untuk mendapatkan anugrah kesembuhan dari Allah akan tetapi tidak berobat dengan yang haram.

Sebagian ulama lainnya ada juga yang berpandangan bahwasanya hukum berobat adalah sunah.⁸ Hal ini dapat dilihat oleh dua aspek, yaitu dari sisi sosial dan dari sisi keshahihan dalilnya. Dari segi sosialnya, penyakit yang diderita oleh orang tersebut termasuk dalam kelompok kondisi yang ringan dan tidak membahayakan. Disamping itu, hal tersebut tidak menghalanginya untuk melaksanakan ibadah.⁹ Sejatinya perbedaan adalah suatu yang pasti adanya dalam pembahasan *fiqh*. Sebab, *nas-nas* al-Qur'an sebagian diturunkan dalam bentuk *mujmal* (global) yang memungkinkan setiap mujtahid di setiap zaman untuk menelaah dan menggunakannya untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang muncul.

Perintah untuk berobat, baik yang hukumnya diwajibkan maupun dianjurkan tetap berlaku hingga saat ini. Penyakit masa kini sangat beragam begitu pula dengan obat-obatan yang tersedia untuk mengobatinya. Namun, seorang muslim harus selalu memperhatikan apakah makanan yang dikonsumsinya termasuk obat-obatan halal atau tidak. Selain status kehalalannya, juga perlu diperhatikan apakah menimbulkan mudarat atau tidak. Sebab, ketika seseorang mengonsumsi obat tujuannya adalah mendapatkan kesembuhan atau kesehatan. Terdapat obat yang berasal dari zat yang halal dan ada juga yang haram. Namun juga ada yang berasal dari zat yang halal, hanya saja dalam prosesnya ternyata tidak sesuai dengan konsep kehalalan dalam syariat.¹⁰ Hukum berobat dalam islam memiliki perbedaan pendapat. Namun pada pembahasan berobat dengan zat najis terdapat penjelasan dari hadis dari Rasulullah saw yang melarangnya. Adapun hadisnya yaitu;

⁸ Razidah, Saadan Dan Madiha, "*Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih*" (2018) hal.5

⁹ Razidah, Saadan Dan Madiha, "*Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih*" (2018)

¹⁰ Razidah, Saadan Dan Madiha, "*Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih*", (2018) hal.86

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bishr, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq dari Mujahid dari Abu hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang untuk berobat dengan barang yang najis.” (HR. Abu Dawud)¹¹

Hal menarik perhatian umum akhir-akhir ini yaitu enzim tripsin yang berasal dari babi pada vaksin guna pengobatan virus Covid 19. Selama tidak ada bahan yang halal, mayoritas ulama tersebut membolehkan penggunaan obat yang berasal dari bahan haram. Islam menerima teknologi dan tidak melarangnya.¹² Namun islam sebagai patokan untuk melihat apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak. Dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, islam bertindak sebagai tolak ukur. Islam adalah agama yang mengajarkan umat-nya untuk selalu memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang tersedia di muka bumi ini bagi umat manusia¹³ oleh karena itu, salah satu upaya untuk menggunakan apa yang telah Allah sediakan di alam semesta untuk mempermudah aktivitas manusia sehari-hari salah satunya adalah pertumbuhan teknologi. Inovasi dalam bidang kesehatan yang berjalan seiring dengan teknologi yang berkembang disebabkan oleh dua hal.¹⁴ Pertama, penyakit yang ada saat ini lebih beragam daripada sebelumnya. Kedua, karena jenis obat yang baru berkembang sebagai hasil dari terobosan teknologi yang sedang berlangsung, baik dari segi zat dengan kualitas yang abru ditemukan ataupun juga metode-metode pengobatan yang jauh lebih efisien.

¹¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 3870

¹² Umar Dan Siar Ni'mah, “*Revitalisasi Iptek Modern Dalam Gagasan Ilmuan Dan Perspektif Islam*,” *Jurnal Kajian Al-Quran Dan Tafsir*, Vol.5, No.1 (2020) Hal.39

¹³ Lubabah Shobrina Syahida, Skripsi: “*Studi Komparatif Kebolehan Penggunaan Obat Berbahan Dasar Zat Haram Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Taqy Al-Din Al-Nabhany*” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022) Hal.6

¹⁴ Lubabah Shobrina Syahida, Skripsi: “*Studi Komparatif Kebolehan Penggunaan Obat Berbahan Dasar Zat Haram Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Taqy Al-Din Al-Nabhany*”

Salah satu wujud kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan adalah adanya bioteknologi. Bioteknologi adalah salah satu jenis perkembangan teknologi di bidang medis.¹⁵ Studi teknologi yang menggunakan organisme hidup skala luas untuk menciptakan barang yang bermanfaat bagi manusia. Gelatin, GMO, dan enzim adalah beberapa contoh aplikasi bioteknologi¹⁶ beberapa bahan yang digunakan dalam penelitian bioteknologi terbuat dari bahan kimia halal, sementara yang lain dihasilkan dari sumber yang haram. Maka dari itu, terdapat dua komponen yang perlu diperhatikan ketika berbicara tentang kemajuan teknologi. Pertama, adalah apakah bahan-bahan yang digunakan halal, dan yang kedua adalah bagaimana proses obat-obatan tersebut dibuat.¹⁷

Seperti yang telah disinggung diatas telah diatur oleh salah satu lembaga fatwa di Indonesia MUI bahwa penggunaan vaksin produk astrazaneca haram karena dalam tahap produksinya memanfaatkan tripsin berasal dari babi. Namun diperbolehkan karena dalam kondisi darurat, hal ini didasarkan pada kehujahan yang sama pada kebolehan mengonsumsi makanan yang haram saat kondisi darurat. Kondisi darurat dijadikan pengecualian guna menghapus hukum asal yang berhubungan dengan larangan oleh syariat. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan bukti bahwa pengecualian dari aturan-aturan yang ada dapat diterima dalam situasi darurat. Hal ini didukung oleh dua prinsip yaitu, kemudahan dan penghapusan kesulitan, kedua merupakan dua fondasi utama dalam Islam dan hukum-hukumnya.¹⁸ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹⁵ Jelhan Kahfi Barlian, “Peran Bioteknologi Dalam Pengembangan Vaksin”, SWA Online, (2020). <https://swa.co.id/swa/trends/peran-bioteknologi-dalam-pengembangan-vaksin> Diakses Pada 5 Juli 2023.

¹⁶ Razidah, Saadan Dan Madiha, “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih” (2018) hal.88

¹⁷ Razidah, Saadan Dan Madiha, “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk Farmaseutikal Terpilih” (2018) hal.86

¹⁸ Nur Asia Hamzah, “Darurat Membolehkan Yang Dilarang”, Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol.11 No.2 (2020), 30

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Batasan darurat menurut Wahbah Az-Zuhaili:¹⁹

- a. Hendaknya darurat itu benar adanya bukan berdasarkan pemikiran seseorang
- b. Tidak ada alternatif lain (yang dibolehkan secara syar'i) untuk menolak bahaya, kecuali menerapkan yang diharamkan;
- c. Terpenuhi 'uzur yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan;
- d. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka tidak dibolehkan mengambil kehormatan atau harta secara paksa apapun situasinya;
- e. Keringangan hanya sekedarnya sampai kepada kemampuan untuk bertahan
- f. Harus berdasarkan pertimbangan objektif beberapa ahli kesehatan dan bertanya kepada ahli dipercaya agama, dan ilmunya jika terpaksa harus melaksanakan pengobatan yang diharamkan juga tidak ditemukan obat yang halal.

Haram merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan tegas.²⁰ Siapa saja yang menolaknya akan mendapatkan murka Allah di akhirat dan bahkan bias mendapatkan hukuman di dunia. Terdapat dua patokan untuk dapat dikatakan haram, yaitu pertama; Haram *Lidzatihi* (makanan yang haram karena bahan asalnya. Menunjukkan bahwa makanan tersebut hukum asalnya sudah haram. Dapat diidentifikasi jenis makanan tertentu haram untuk dikonsumsi karena telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kedua: Haram *Lighairihi* (makanan yang haram karena pengaruh dari luar). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum awal makanan adalah halal, namun bisa menjadi haram karena faktor-faktor yang tidak terkait dengan makanan tersebut, seperti makanan yang diperoleh dari hasil curian atau dibeli dengan dana yang diperoleh dari hasil

¹⁹ Nur Asia Hamzah, “*Darurat Membolehkan Yang Dilarang*”, (2020) hal.33

²⁰ Syahrini Musfiroh, Skripsi: “*Pengaruh Persepsi Konsumen Atas Sertifikat Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Kedai Coffee Kota Pekanbaru*” (RIAU: UIN Sultan Syarif Kasim, 2018) hal. 25

korupso, transaksi riba, hadiah perdukunan dan lain sebagainya. Hukum silam berupaya untuk mengangkat martabat manusia dan menjaga kemaslahatannya, baik yang bersifat pribadi maupun umum. Berdasarkan hukum syariat,²¹ ada lima tuntutan yang harus dipenuhi: menjaga kehidupannya dengan melarang pembunuhan, begitu juga dengan menjaga kehormatan, akal, menjaga harta, dan agamanya, oleh karena itu diperlukan aturan sebagai tolak ukur umum bagi para ahli Qur'an.

Sedangkan babi termasuk kedalam kategori haram lidzatihi, maka babi merupakan hewan yang menurut umat Islam tidak boleh dikonsumsi, termasuk daging dan produk sampingannya. Hal ini dikarenakan adanya ayat dalam Islam yang secara eksplisit menyatakan larangan terhadap babi, seperti ayat 3 Surat Al Maidah Allah berfirman:²²

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah,” (Q.S Al-Maidah:3)

Dilihat dari makna kesehatan terdapat beberapa alasan yang masuk akal mengapa babi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi, seperti kebiasaan babi dalam mengkonsumsi makanan apa saja yang dihadapannya dan babi adalah hewan pemalas, serakah kotor. Hal ini menimbulkan penyebab penyakit yang bersarang pada tubuh babi seperti cacing *Trichina*. Larangan makan daging babi dasarnya disebabkan oleh kondisi babi itu sendiri yang najis sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa daging babi mengandung penyakit maka dibalik pengharaman tersebut ada hikmahnya. Didapati empat ayat Al-Quran yang membahas tentang larangan mengkonsumsi daging babi yaitu, Al-Maidah ayat 3 dan 60, Al-An'am ayat 145 dan An-Nahl ayat 115, Al-Baqarah ayat 173. Terdapat juga hadist yang menjelaskan keburukan babi perilaku maupun dagingnya

²¹ Andi muflih, Skripsi: “*Pengobatan Dalam Islam*” (Makasar: UIN, 2013) hal.1-3

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an Hafazan Anisa*

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن لله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها للسفن ويدهن بها الناس فقال لا هو حرام ثم قل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوها فأكلوا ثمنه (رواه أبي داود عن جابر)

“Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwasanya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari fathul Mekkah. Bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian menjual khomar, bangkai, babi, dan berhala. Kemudian sahabat bertanya apakah kamu mengerti lemak-lemak bangkai yang disaluti pada kapal, melemuri perhiasan kulit dengan minyak bangkai, dan menjadikan lemak bangkai sebagai bahan bakar. Rasul menjawab, tidak. Sesungguhnya Allah membenci kaum yahudi ketika hukum sudah ditetapkan akan tetapi masih memanfaatkan lemak dalam memperbagus sesuatu, kemudian menjualnya, dan memakan hasil penjualannya tersebut”²³

Khinzir atau babi juga disebut dalam Al-Qur’an seperti halnya unta. Bukan karena kekuatannya dan manfaatnya bagi manusia, tetapi kata “khinzir” yang artinya babi, diulang sebanyak empat kali dalam Al-Qur’an. Di dalam kandungan secara keseluruhan terkandung niat pencegahan dari Allah untuk diambil manfaatnya.²⁴ Unsur babi digunakan dalam berbagai kategori dalam dunia medis. Menurut tujuannya. Pertama, bahan gelatin digunakan sebagai pelapis kapsul dan tablet. Yang kedua, adalah dengan menggunakan lemak babi sebagai obat luar atau salep. Ketiga, penggunaan pankreas babi untuk insulin, seperti vaksinasi atau obat cair. Untuk kategori ketiga, insulin yang berasal dari babi, para ahli sepakat bahwa itu haram. Namun, diperbolehkan dalam situasi darurat jika lebih banyak alternatif halal tidak tersedia. Hal ini juga tunduk pada sejumlah kondisi, antara lain pasien sangat sakit, takut mati, tidak ada pengobatan alternatif, dan atas saran dokter yang kompeten.²⁵ Peracikan obat yang dibuat dengan bahan haram maka status dasarnya haram. Namun, keharaman ini tidak dapat secara

²³ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’as, 388

²⁴ Tamlikha bin Achmad Mu’idi, Skripsi: “Keharaman babi dalam quran” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017) hlm. 17

²⁵ Pusat Halal; “Polemik Gelatin Babi dalam industri Farmasi Halal” <https://halal.unair.ac.id/2020/07/30/polemik-gelatin-babi-dalam-industri-farmasi-halal/> diakses tanggal 19 desember 2022

langsung ditetapkan keharamannya jika berlandaskan pada kondisi yang darurat, dalam kaidah fiqih²⁶

الضَّرُورَات تَبِيحُ الْمَحْظُورَات

yang artinya “kondisi darurat membolehkan yang dilarang”

Diluar fenomena vaksin untuk virus Covid 19 Majelis Ulama Indonesia telah mengatur tentang Obat dan Pengobatan fatwa Nomor 30 Tahun 2013 dimana diantaranya berisikan larangan menggunakan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan, islam mengisyariatkan pengobatan bagian dari pelindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Kham*.²⁷ Perkembangan dunia medis pada zaman modern ini kurang memperhatikan aspek kehalalan bahan baku obat-obatan menjadi pertimbangan keputusan dan dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syari'at.

Berbeda dengan lembaga fatwa mesir *Dar al-ifta al-misriyyah* mufti Dr. Ali Jum'ah Muhammad pada 2007 berpendapat bahwa mengkonsumsi obat yang mengandung gelatin babi diperbolehkan. Dijelaskan; “Telah ditetapkan bahwa daging babi dilarang untuk dimakan dan diedarkan seperti dalam firmah Allah surah al-baqarah ayat 173. Berdasarkan pertanyaan hukum mengkonsumsi obat yang mengandung babi pada fatwa nomor 6772, jika suatu elemen telah mengubah sifat dan komponen babi menjadi zat lain maka zat babi telah berubah menjadi zat baru seperti gelatin dan tidak dikomfirmasi lagi sebagai bagian komponen babi. Tetapi apabila masih alami komponen babi, itu tidak mungkin digunakan”.²⁸ Pandangan ulama mazhab dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili mengenai hasil proses *istihalah* salah satunya adalah gelatin babi, mazhab syafi'I dan hambali sudah memutuskan hal tersebut haram. Akan tetapi ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa perubahan wujud dari suatu zat menjadi zat

²⁶ Abdul Hamid Hakim, “*Mabadi' Awwaliyah*”, (Jakarta : Sa'adiyah Putra), 32.

²⁷ MUI, “*Fatwa Obat dan Pengobatan*,” diakses Desember 16, 2022, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-30-Obat-dan-Pengobatan.pdf>

²⁸ *Dar Al-Ifta Al-Misriyyah*, “*Fatawa*”, *Dar al ifta'*, diakses Januari 13 2023, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/17472/حكم-تناول-الأدوية-التي-يُدخلُ-في-تركيبها-مادة-الجيلاتين>

lain maka hukumnya akan berubah.²⁹ *Dar al-ifta al-misriyyah* bertumpu pada pendapat imam Hanafi dan Maliki dimana perubahan suatu objek dapat merubah hukum dari objek tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk mengetahui dimanakah akar persoalan sehingga terdapat perbedaan antara kedua lembaga, maka dari itu penulis berkenan mengangkat judul “**Komparasi Fatwa Mui Dan *Dar Ifta* Tentang Konsumsi Obat Yang Mengandung Babi**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan MUI dan *Dar Ifta* mengenai hukum menggunakan obat yang mengandung babi?
2. Bagaimana persamaan serta perbedaan MUI dan *Dar Ifta* mengenai penggunaan obat mengandung babi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui pandangan MUI dan *Dar Ifta* mengenai hukum menggunakan obat yang mengandung babi
2. Untuk mengetahui persamaan serta perbedaan MUI dan *Dar Ifta* mengenai penggunaan obat mengandung babi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Sebagai media sarana untuk menambah wawasan ilmu hukum islam secara menyeluruh khususnya mengenai hukum penggunaan babi sebagai obat

2. Manfaat praktis

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*” jilid 2, alih bahasa oleh Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta, Gema Insani & Darul Fikr,2011) hlm.157

Sebagai media sarana informasi untuk masyarakat umum khususnya bagi orang muslim kalangan kesehatan untuk kegiatan medis ataupun masyarakat biasa, terhadap halal dan haramnya kandungan babi sebagai obat.

E. Kerangka berfikir

Manfaat dan keberkahan merupakan kandungan dari masalah. Seorang konsumen akan memikirkan keuntungan dan keberkahan yang didapat dari aktivitas konsumsinya. Ketika kebutuhannya terpenuhi, konsumen akan merasakan dampak positif dari konsumsi. Ketika ia mengkonsumsi barang-barang yang dibenarkan oleh hukum Islam, maka ia akan mendapatkan keberkahan. Meskipun standar masalah telah ditetapkan oleh syariah dan mengikat untuk semua orang, namun masalah bersifat subyektif, dimana setiap orang dapat menilai apakah suatu kegiatan merupakan masalah atau tidak bagi dirinya.

Maslahah adalah faktor utama yang diperhitungkan ketika menentukan nilai keuntungan dan mudharat dari suatu kegiatan, seperti konsumsi dan produksi. Pada Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 219 secara khusus menyebutkan perintah untuk mempertimbangkan kepentingan relatif dari keuntungan dan mudharat sebelum memutuskan mana yang lebih penting.³⁰ Dalam rangka meningkatkan masalah, atau kebaikan yang dirasakan baik oleh konsumen maupun orang lain, konsumsi dalam Islam dibatasi pada barang dan jasa yang halal, bermanfaat, baik, dan tidak berlebihan.

Maslahah harus dicapai dengan menggunakan metode yang sesuai dengan hukum Islam agar tercipta peradaban yang mulia. Budaya Islam menempatkan nilai yang tinggi pada kualitas moral yang berlaku bagi manusia dalam interaksinya dengan satu sama lain, dengan makhluk hidup lain di alam semesta, dan dengan Allah. Moralitas Islam harus menjadi landasan bagi semua tindakan yang diambil atas dasar masalah dan keadilan. *Maslahah* dapat dicapai jika

³⁰ Syaparuddin, *Ilmu Ekonomi Mikro Islam Peduli Masalah VS Tidak Peduli Masalah* (Yogyakarta:Trush Media Publishing, 2017), H. 51

masyarakat hidup dalam kerukunan, karena kerukunan adalah *sunnatullah*. Islam sangat menekankan pada kehidupan yang seimbang, itulah sebabnya mengapa umat Islam kadang-kadang disebut sebagai "umat pertengahan".

Tujuan pengobatan adalah untuk mempertahankan hidup, yang sangat dihargai dalam ajaran Islam karena merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada hambanya untuk digunakan seefektif mungkin. Oleh karena itu, kehidupan harus dijaga dan dilestarikan semaksimal mungkin. Segala sesuatu yang dapat mendukung kehidupan secara otomatis diperlukan, dan segala sesuatu yang mengancam kehidupan harus dihindari. Upaya pengobatan yang hanya berfokus pada penyembuhan dan tidak memiliki rasa pengharapan kepada Allah dapat merugikan.

Berdasarkan uraian di atas, untuk membahas kajian mengenai penggunaan obat yang mengandung unsur babi sangat tepat digunakan teori *maslahah* yakni dengan membangun keimanan sebagai fondasi bagi seluruh tindakan pengobatan masyarakat dengan mengetahui batasan penggunaan obat mengandung unsur haram ketika dalam kondisi darurat dan tidak setiap tindakan pengobatan termasuk darurat.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini yang berjudul *Hukum Menggunakan Benda Najis*³¹ penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa Pengobatan merupakan anjuran untuk mencegah penyakit juga meningkatkan Kesehatan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah SWT menurunkan penyakit dan obatnya, tetapi terdapat larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Setiap ulama memiliki pandangan masing-masing berkenaan dengan hukum dan cara pengambilan hukum dari Al-Qur'an ataupun Hadis Rasulullah SAW. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sosiologis normatif dan empiris yang bersifat komperative memiliki jenis-jenis, langkah-langkah serta teknik-teknik. Berdasarkan analisis praktik yang dilakukan di kecamatan Medan Selayang terdapat pengobatan secara tradisional bahwa rata-

³¹ Fitri Anggrainy, Skripsi: *Hukum menggunakan benda najis* (Sumatera Utara: UIN, 2020)

rata yang berobat penyakit asma dan obat yang digunakan berasal dari hewan seperti ular. Mengenai hal ini dilihat dari pendapat Yusuf Al-Qardawi membolehkan dengan syarat berada pada keadaan yang darurat, akan tetapi menurut Ibn-Taimiyyah melarang penggunaan benda najis dan haram untuk pengobatan karena tidak dapat menjamin kesembuhan. Persamaan penelitian tersebut merupakan sama-sama membahas jenis pengobatan yang diharamkan, perbedaan terdapat pada lembaga yang menjadi perbandingan juga objek dan fungsinya.

Penelitian oleh yenti pada jurnal yang berjudul *Berobat Dengan Benda Haram Perspektif Islam*³² dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi sehingga sulit untuk menemukan makanan yang tidak mengandung zat kimia karena maraknya makanan berbentuk instan pada masa ini efek sampingnya dapat memicu muncul berbagai penyakit. Terdapat pengobatan alternatif yang dilakukan secara tradisional contohnya pengobatan dengan berbagai jenis hewan seperti katak yang terdapat protein yang dapat menyembuhkan sel tumor dan kanker lalu ular kobra, ular kobra memiliki racun yang sangat ganas dengan dosis tertentu ular kobra berfungsi untuk mengatasi rasa sakit yang berlebihan. Dan masih terdapat juga manfaat lainnya. Pengharaman pengobatan tradisional ini guna supaya tidak mendorong seseorang untuk menyukai hal-hal yang telah diharamkan, jika dibolehkan ditakutkannya menimbulkan efek psikologis untuk selalu mengkonsumsi benda haram karena tersugesti olehnya. Maka sangat penting dalam memberlakukan syarat halal makanan maupun obat. Kesimpulannya pengobatan tradisional dengan kandungan hewan yang haram atau najis diharamkan. perbedaan penelitian terdapat pada teknik pengobatan dan fungsinya.

Umi Hani dalam jurnalnya membahas tentang alcohol dalam obat batuk,³³ yang melatar belakangi penelitian ini adalah alkohol yang digunakan sebagai pelarut untuk obat batuk yang mengandung komponen salah satunya Ekspektoran

³² Endri Yenti, "*Berobat dengan benda haram perspektif islam*", Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam (2018)

³³ Umi Hani, "*Pemakaian Alkohol Pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab*", Jurnal Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.6 No.1 (April, 2020)

(berkhasiat untuk memudahkan mengeluarkan dahal melalui batuk). Metode yang dilakukan penulis untuk penelitian ini adalah *library research* dengan menggali dokumen yang ditulis ulama mengenai masalah jual beli obat batuk sirup yang berkadar alcohol. Guna alcohol hanya sebatas pelarut dalam obat batuk maka hukumnya mubah tetapi kadar alcohol harus tetap dalam batasannya. Empat imam madzhab, imam hanafi, imam maliki, imam Syafi'i, dan imam hambali setuju bahwa alcohol sama tingginya dengan anggur karena memabukkan. Al-qur 'an menyatakan di surat Al-Maidah ayat 90 bahwa khamr ditemukan dalam rijs atau kotor. Bahkan, beberapa ulama agama dari madzhab imam Hanafi menyatakan bahwa mengenakan pakaian yang telah terkena alcohol tidak boleh dilakukan bahkan untuk berdoa atau sholat karena hal itu dilarang atau dibatalkan. Kesimpulan empat imam madzhab sepakat alcohol memabukkan bahkan najis, untuk campuran obat diperbolehkan dengan kadar yang sudah ditentukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat terletak pada objek.

Berdasarkan jurnal sodiman penelitian yang berjudul *Sertifikasi Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim*³⁴ bahwa tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara Muslim minoritas, makanan halal sangat populer. Tulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana makanan halal dan standar keagamaan dianggap di Indonesia sebagai sertifikasi teknis ilmiah yang akurat (yang mayoritas adalah mui). Sulawesi Tenggara. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif dan data utama berasal dari lembaga dan peserta yang terlibat dalam proses sertifikasi LPPOM-MUI Sultra yaitu direksi, karyawan, auditor dan Panitia Fatwa MUI Sultra, pelaku usaha dan konsumen pangan bersertifikat. Wawancara, pengamatan, dan tinjauan sastra yang mendalam digunakan untuk memperoleh data.

Teknik reduksi data, klasifikasi, tampilan, interpretasi, dan penarikan deduksi semuanya digunakan dalam pengolahan data. Menurut penelitian, lppom-mui menggunakan teknologi halal dengan meng-standarisasi bahan, barang jadi, proses manufaktur, sistem pelacak, dan prosedur tertulis yang penting dalam

³⁴ Sodiman, "Sertifikasi Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim; Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara", Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis, Vol.3 No.1 (Juni, 2018)

kegiatan. Bagian yang dimainkan oleh Ippom-mui sebagai suatu organisasi dan para penarangnya dalam menegakkan persyaratan untuk kualitas produk yang akan diadopsi oleh masyarakat. Peneliti mengklaim bahwa manfaat sertifikasi resmi adalah perlindungan dari konsumen Muslim. Akan tetapi produk haram tidak bersertifikasi yang mengakibatkan kesenjangan dan membuka pasar terhadap makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal walaupun tidak bersertifikat. Kesimpulannya sertifikasi halal sangat penting guna umat tidak keliru dalam pemilihan makanan maupun minuman yang halal atau haram, perbedaan penelitian ini denganyang penulis buat terdapat pada objek pembahasan.

